



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR 188.4/80/KEP/2022  
TENTANG  
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA  
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Tahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang penghapusan Aset Inventaris Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611 );

9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10 );
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 49 );
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41 );

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Nomor : 02/DPKH/X/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran I dalam keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Penetapan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 11 Oktober 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

Nomor : 188.4 / 80 / Kep / 2022

Tanggal : 11 Oktober 2022

Tentang : Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa

---

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA  
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

NO	NAMA	JUMLAH
1	Printer Epson	2
2	Komputer HP All In one	1
3	Telepon GSM Huawei	1
4	Kipas Angin	2
5	Mesin Tik	1
6	Komputer HP Intel Pentium Dual Core	1
7	UPS/Power Supply Kenika	7
8	UPS/Power Supply ICA	1

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI